KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125
Telepon (0651) 7551096; Pos-el (*E-mail*): balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id
Laman: bbaceh.kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
Nomor: 0652/I5.1/BS.00.02/2024

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PEMATERI BIMBINGAN TEKNIS GURU UTAMA REVITALISASI BAHASA DAERAH ACEH UNTUK TUNAS BAHASA IBU DI KABUPATEN PIDIE

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Aceh, perlu menetapkan Narasumber Pemateri bimbingan Teknis Guru Utama Revitalisasi Bahasa Daerah Aceh untuk Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Pidie;
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Guru Utama Revitalisasi Bahasa Daerah Aceh untuk Tunas Bahasa Ibu, perlu menetapkan surat keputusan tentang kegiatan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Narasumber Pemateri Bimbingan Teknis Guru Utama Revitalisasi Bahasa Daerah Aceh untuk Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Pidie.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai/Kantor Bahasa dan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Semua Biaya yang dibutuhkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh, Nomor SP DIPA-023.13.2.621712/2024.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PEMATERI BIMBINGAN TEKNIS GURU UTAMA REVITALISASI BAHASA DAERAH ACEH UNTUK TUNAS BAHASA IBU DI KABUPATEN PIDIE

Pertama : Mereka yang namanya yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah Narasumber Pemateri Bimbingan Teknis Guru Utama Revitalisasi Bahasa Daerah Aceh untuk Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Pidie;

Kedua : Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024;

Ketiga : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Keempat : Apabila terjadi kesalahan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 7 Juni 2024
Kepala,

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
NOMOR: 0652 /I5.1/BS.00.02/2024

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PEMATERI BIMBINGAN TEKNIS GURU UTAMA REVITALISASI BAHASA DAERAH ACEH UNTUK TUNAS BAHASA IBU DI KABUPATEN PIDIE

No	Nama	Jabatan	Jumlah Honorarium	Pajak	Jumlah Honorarium Diterima
1	Musmarwan, S.Sos.	Narasumber Pemateri/ Maestro Cerpen	Rp 300.000,- x 4 jam	5%	Rp 1.140.000,-
2	Wannur Rabiyatul Akhmawiz, S.H.	Narasumber Pemateri/ Maestro Puisi	Rp 300.000,- x 4 jam	5%	Rp 1.140.000,-
3	Aris Munandar, M.Ag.	Narasumber Pemateri/ Maestro Mendongeng	Rp 300.000,- x 4 jam	5%	Rp 1.140.000,-
4	Muzakir	Narasumber Pemateri/ Maestro Tembang Tradisi	Rp 300.000,- x 4 jam	5%	Rp 1.140.000,-
5	Junaidi	Narasumber Pemateri/ Maestro Pidato	Rp 300.000,- x 4 jam	5%	Rp 1.140.000,-
6	Muhammad Taufik	Narasumber Pemateri/ Maestro Komedi tunggal	Rp 300.000,- x 4 jam	5%	Rp 1.140.000,-

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 7 Juni 2024
Kepala,

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001